



REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jl. Raya Serang KM.I Curugsawer Pandeglang-Banten

 Pengadilan Negeri Pandeglang  info@pn-pandeglang.go.id  pn-pandeglang.go.id

 Pengadilan Negeri Pandeglang  [pnpandeglang](https://www.instagram.com/pnpandeglang)  0852 1620 4443

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pandeglang 2025-2029.

Pengadilan Negeri Pandeglang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (*vrovoost*) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Banten.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Padaundang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan Reviu Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan Peraturan BAPPENAS No.6 Tahun 2014, tentang Penyusunan Renstra.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang.

Pandeglang, 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang



Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.
Nip. 19800312 200312 1 001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Kondisi Umum	3
1.2. Potensi dan Permasalahan	4
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	7
2.1. Visi	7
2.2. Misi	7
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
2.4. Program dan Kegiatan	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	12
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Pandeglang	12
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pandeglang	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi system peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Pandeglang dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Pandeglang merupakan lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. Pengadilan Negeri Pandeglang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang. Rencana Strategis ini dijabarkan kedalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Pandeglang dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (**Strength**)

Kekuatan Pengadilan Negeri Indonesia mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah Provinsi Banten dan pulau Jawa.
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Pandeglang selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan (**Weakness**)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Pandeglang dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang sudah dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
 - Sudah memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Pandeglang belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Pandeglang
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Sudah diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
 - Sudah adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Pandeglang dari pusat sudah sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Pandeglang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Pandeglang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pandeglang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Pandeglang berupa internet, website Pengadilan Negeri Pandeglang

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Pandeglang yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Sudah tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Negeri Pandeglang belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Pandeglang

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sudah adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tingkat Banding membutuhkan waktu lebih lama

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pandeglang Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Pandeglang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pandeglang

Visi Pengadilan Negeri Pandeglang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG YANG AGUNG"

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Pandeglang, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pandeglang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pandeglang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Pandeglang

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Pandeglang

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Pandeglang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
		b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none">- Banding- Kasasi
		c. Index Responden pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase salinan Putusan yang diterima oleh Pengadilan Pengaju tepat waktu b. Presentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari Keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi).

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pandeglang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Pandeglang dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Pandeglang menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV

PENUTUP

Reviu Rencana strategis Pengadilan Negeri Pandeglang tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pandeglang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Pandeglang dapat terwujud dengan baik.

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

- Instansi : Pengadilan Negeri Pandeglang
 Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pandeglang Yang Agung.
 Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi										
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025		Anggaran					
														Jumlah	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan para pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	n/a n/a					Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding secara tepat waktu	350	Perkara	139.500.000					
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	87 % 96 %															
					c. Jumlah Putusan yang menggunkan Pendekatan Keadilan Restorative	n/a															
					d. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	n/a n/a															

					<p>e. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Banding 89 % ● Kasasi 89 % ● PK n/a 													
					<p>f. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi</p>	n/a												
					<p>g. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	76 %												
		Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu		Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p>	95 %												
					<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	14 %												
					<p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu</p>	n/a												

2.	Terwujudnya akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	n/a														
		b.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	n/a														
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)		100 %																
3.	Peningkatan kepastian hukum dan transparansi pelayanan publik			Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90 %														